

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYIMPANGAN PEMBIAYAAN**  
***MUSHĀRAKAH* DI BMT AN-NUR REWWIN KECAMATAN WARU**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**A. Analisis Praktik Penyimpangan Pembiayaan *Mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin**

Ajaran Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Kerjasama yang dilakukan dimasyarakat sangat dianjurkan sekali, karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi orang lain. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.

*Musharākah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip *mushārahah*. Dalam teorinya pembiayaan *mushārahah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang dimana keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat *An-Nisā* ayat 12, yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui. Maha Penyantun. (Q.S. *Nisā* :12)<sup>1</sup>

Hal ini yang menjadikan dasar kebolehan melakukan akad kerjasama antara dua orang atau lebih. Seperti yang dikatakan oleh Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mushārahah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 dan jumbuh ulama yaitu “*Shirkah* adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi kedua belah pihak yang bekerjasama terhadap harta mereka,

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 80.

yakni salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan mengizinkan kepada pihak yang lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki dua orang atau lebih, serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap masing-masingnya.”

Di lembaga keuangan syariah di BMT An-Nur Rewwin menggunakan akad pembiayaan *mushārahah* untuk bekerjasama antara pihak satu dengan yang lain untuk memperoleh keuntungan bersama. Kemudian dalam teori juga mengatakan bahwa mitra harus memberikan kontribusi dalam pekerjaannya dan bersedia ikut serta dalam sebuah usaha bersama sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan oleh mitra lainnya dalam hal menjalankan aktivitas bisnis yang normal.

Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagi kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan apabila usaha itu rugi maka akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan setiap mitra.<sup>2</sup>

Dalam melakukan kerjasama di BMT An-Nur Rewwin sendiri, memberikan kontribusi dananya sebagian kepada nasabah untuk melakukan suatu usaha yang nantinya hasil dibagi dua. Sesuai dengan pengertian

---

<sup>2</sup> Naf'an, *Pembiayaan Mushārahah dan Mudhārahah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 95.

*mushārahah* sendiri yakni kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha.

*Mushārahah* dapat digunakan dalam membiayai berbagai macam kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan modal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Tetapi penerapan di BMT An-Nur Rewwin dalam pembiayaan *mushārahah* ini ditemukan sedikit perbedaan dalam penggunaan dananya oleh sebagian nasabah, setelah mengajukan pembiayaan *mushārahah*, pinjaman uang tersebut dipakai untuk kebutuhan konsumtif bukan untuk suatu usaha. Ini dikarenakan kurangnya keikutsertaan BMT dalam mengawasi usaha yang dijalani bersama.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyimpangan Pembiayaan *Mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin**

Dalam pembiayaan *mushārahah* pada awal akad perjanjian tertulis dalam form akad untuk suatu usaha namun dalam penggunaan pinjaman tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif, seperti halnya Ibu Retnowati yang awal pinjamannya untuk usaha online namun dipergunakan untuk perbaikan rumah beliau, Ibu Siti Aminah yang tertulis dalam akad untuk usaha toko klontong namun dalam praktiknya untuk melunasi hutang, dan Ibu Yunita Astutik yang tertulis dalam akad untuk usaha toko ATK namun pada praktiknya untuk membayar spp anaknya.

Dalam awal akad sah, tetapi batal jika salah satu pihak menyalahkan ketentuan dalam akad pinjaman dana pada pembiayaan *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin. Dana pinjaman yang digunakan untuk kepentingan pribadi berarti nasabah tersebut tidak amanah karena pembiayaan *mushārahah* adalah pembiayaan untuk membangun suatu usaha, kemudian dari pihak BMT An-Nur Rewwin tetap menjalankan akad tersebut dengan memberikan solusi, melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap nasabah yang meminjam dana untuk kepentingan konsumtif.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh ulama Hasby Ash-Shiddieqi bahwa *mushārahah* adalah:

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَآ كَثْرُ عَلِّ التَّعَا وَنُ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِي وَافْتِسَامِ اِرْبَا حُهُ

Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>3</sup>

Dari pendapat ulama Hasby Ash-Shiddieqi yang mengemukakan *mushārahah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif para nasabah. Dalam kontrak perjanjian *mushārahah*, kedua belah pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Kewajiban dalam kontrak perjanjian *mushārahah* yakni sebagai berikut:

<sup>3</sup> Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 89.

<sup>4</sup> Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

1. Masing-masing pihak harus menyediakan dana dan skill untuk menjalankan usaha.
2. Masing-masing pihak tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Masing-masing pihak kompeten dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukan yang berkaitan dengan usaha ini.
4. Masing-masing pihak saling memberi wewenang untuk mengelola aset *mushārahah* dengan memperhatikan kepentingan bersama tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
5. Saling memenuhi hak masing-masing pihak.
6. Tidak melakukan suatu hal yang menghambat, merusak, merugikan dan memperburuk usaha.

Hak dalam kontrak perjanjian *mushārahah* yakni sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak berhak untuk mendapatkan bagi hasil sesuai yang disepakati.
2. Masing-masing pihak berhak untuk mengatur aset *mushārahah* dalam proses bisnis.
3. Masing-masing pihak berhak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi usaha yang dijalankan.
4. Masing-masing pihak berhak memberikan saran, ide, dan kreasi guna perbaikan dan kemajuan usaha.

Dalam kewajiban kedua belah pihak di poin 2, menjelaskan bahwa masing-masing pihak tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Di sini jelas bahwa *mushārahah* tidak diperbolehkan untuk kepentingannya sendiri melainkan untuk suatu modal usaha yang akan dijalani.

Pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif tersebut, menyebabkan nasabah tidak dapat mengembangkan usahanya dan tidak dapat mengangsur ke BMT An-Nur Rewwin . Kedua belah pihak akan rugi akibat salah satu pihak tidak amanah.

Dalam rukun dari akad *mushārahah* adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu yang mencakup modal atau pekerjaan
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul

Syarat pokok *mushārahah* adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Perserikatan merupakan transaksi yang mengandung substansi kebolehan untuk bertindak sebagai penjamin atau wakil, artinya salah satu pihak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum terhadap objek perserikatan atas izin pihak lain, yang dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
2. Masing-masing anggota *shirkah* bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *shirkah*.

<sup>5</sup> Naf'an, *Pembiayaan Mushārahah dan Mudhārahah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 98.

<sup>6</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 142.

3. Seluruh anggota *shirkah* bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya atas dasar persetujuan anggota *shirkah* yang lainnya.
4. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak dijelaskan secara tertentu ketika akad berlangsung.
5. Keuntungan diambil dari hasil laba objek perserikatan, bukan dari harta lain.
6. Kerugian dibagi secara proporsional diantara mereka.

Dilihat dari syarat dan objek akad pembiayaan *mushārahah* di BMT sebagai nasabah yang menggunakan pinjaman dana untuk kebutuhan konsumtif tidak diperbolehkan, karena jelas dalam syarat dan rukun *mushārahah* dipergunakan untuk modal suatu usaha.

*Mushārahah* yang ada di BMT masuk dalam pembagian *shirkah uqūd* yakni *mushārahah ‘inan* karena penggabungan harta atau modal dua orang tersebut tidak selalu sama jumlahnya. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak.

Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal. Pembiayaan *mushārahah* berbeda dengan *qarḍ* karena *mushārahah* adalah untuk modal usaha sedangkan *qarḍ* adalah utang-piutang. Dalam aplikasinya diperbankan syariah, *qarḍ* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan



kepada nasabah dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial.

Sebagian nasabah dalam form akad pengajuan pembiayaan di BMT An-Nur Rewwin tertulis menggunakan pembiayaan *mushārah* bukan *qarḍ*. Tinjauan hukum Islam dalam aplikasi pembiayaan *mushārah* di BMT An-Nur Rewwin ini tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi dalam akad *mushārah* melainkan termasuk dalam akad *qarḍ*. Karena di dalam peminjaman dana tersebut digunakan untuk kepentingannya sendiri bukan untuk suatu modal usaha.

Dalam *mushārah* yang paling ditekankan adalah kejujurannya, hal ini yang menjadi dasar diperbolehkannya bekerjasama dan kejujuran harus diutamakan dalam melakukan pembiayaan *mushārah* terutama untuk usaha yang dijalankan nasabah dan menggabungkan dana tersebut. karena apabila seorang mitra meminjam dana *mushārah* untuk kebutuhan konsumtif, maka akan merugikan dirinya sendiri dalam melakukan pembayaran. kemudian seorang mitra yang tidak jujur dalam pembiayaan tersebut maka keluarlah dari perserikatan dalam garis besar tidak dianjurkan melakukan kerjasama.

Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw, yaitu:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَّهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَا حِبَّهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا  
وَجَاءَ الشَّيْطَانُ (روا أبو دود)

Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan. (HR. Abu Daud)<sup>7</sup>

Kemudian sebaiknya nasabah tidak melakukan manipulasi seperti contoh pertama, Ibu Retnowati yang melakukan pinjaman *mushārahah* di BMT An-Nur Rewwin namun dalam aplikasinya digunakan untuk membangun rumah sebaiknya dari pihak BMT An-Nur Rewwin menganjurkan menggunakan produk *murābahah* karena penyediaan modal dalam bentuk barang yaitu material bangunan yang dipergunakan untuk membangun rumah.

Kedua Ibu Siti Aminah yang melakukan pinjaman *mushārahah* untuk membayar hutangnya. Sebaiknya dari pihak BMT An-Nur Rewwin menganjurkan untuk memakai produk pembiayaan *qard* karena *qard* di pergunakan untuk utang-piutang jadi tidak ada bagi hasil dan tidak ada keuntungan.

Nasabah yang ketiga dari Ibu Yunita Astutik yang melakukan pinjaman *mushārahah* untuk membayar SPP anaknya. Sebaiknya pihak BMT An-Nur Rewwin menganjurkan memakai produk pembiayaan *ijārah* karena *ijārah* digunakan untuk mengangsur SPP.

---

<sup>7</sup> *Abū Dāwūd*, “Sunan *Abū Dāwūd*”, Hadith no. 2936, Kitab: *Al-Buyū*’, Bab: ash-Shirkah dalam *Mausū’ah al-Hadīth ash-Sharīf*(Beirut: Maktab Ad-Dirasat Wal-Buhuts Fi Darrul Fikr, 1991), 238.